

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER GIGI ATAS MALPRAKTIK
PEMASANGAN KAWAT GIGI (BEHEL) YANG MERUGIKAN PASIEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NUTRIA VIONITA

02011181621129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA : Nutria Vionita
NIM : 02011181621129
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL


**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER GIGI ATAS MALPRAKTIK
PEMASANGAN KAWAT GIGI (BEHEL) YANG MERUGIKAN PASIEN.**


Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diuji/dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nutria Vionita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621129
Tempat/Tanggal Lahir : Lebung Itam, 09 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Nutria Vionita
Nutria Vionita

NIM 02011181621129

MOTTO

“Akan lebih baik merasakan sulitnya pendidikan saat ini, dari pada menikmati penyesalan dari kebodohan nantinya”

(Nutria Vionita)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Abah dan Umak Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besar Yang Saya Sayangi**
- ❖ **Sahabat dan Teman-temanku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul "Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas Malpraktik Pemasangan Kawat Gigi (behel) Yang Merugikan Pasien".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis sendiri semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Tak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku pembimbing utama serta Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya,

2021



Nutria Vionita

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;

8. Kakek Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M, terima kasih telah membimbing dan memberikan arahan dari awal sampai akhir dari perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama saya menjalani perkuliahan;
11. Kedua orangtuaku tercinta, Abah Herli dan Umak Dalila, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada batas;
12. Saudara kandungku Nofi, Satria dan Siti, terima kasih sudah memberikan yang terbaik dari kalian;
13. keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Sahabatku Puspa dan Icut Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik saya yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, memberikan nasihat dan jalan keluar saat saya dalam keadaan sulit, yang selalu meluangkan waktu bersama-sama;
15. Sahabat tercinta saya Hervita dan Gumay, terimakasih selama ini tetap menjadi sahabat terbaik saya dalam keadaan apapun, selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak terhingga;

16. Teruntuk teman dekat lelakiku, Ibnu, Yoga, Ilham, terima kasih atas semuanya selama masa perkuliahan ini, serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
17. Teruntuk teman baikku Jody Adjie Pangestu, terima kasih telah menjadi tempat curhatan hati saya, yang membantu disaat kesusahan, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya;
18. Terima kasih sepupu-sepupuku tercinta, Annisah, Riki dan Olin, yang setia menemani saat-saat akhir masa perkuliahan, selalu memberikan semangat dan dukungan;
19. Terima kasih Organisasiku, LSO Olympus atas pembelajaran dalam organisasi yang membuat saya lebih baik dan pengalaman yang luas biasa;
20. Teman-teman PLKH kelas E terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim E2 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
21. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu, baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Tanggung Jawab Hukum	15
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Teori Wanprestasi	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum	23
5. Teknik Pengelolaan Bahan-bahan Hukum	24
6. Analisis Bahan-bahan Hukum	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MALPRAKTIK KEDOKTERAN GIGI OLEH DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN	
A. Dokter Gigi	27
1. Pengertian Dokter Gigi	27
2. Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi	28
3. Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	30
4. Penyelenggaraan Praktik Dokter Gigi	33
5. Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	39

B. Malpraktik Kedokteran Gigi	42
1. Pengertian Malpraktik	42
2. Jenis Malpraktik	45
3. Unsur-unsur Malpraktik	52
C. Pasien	55
1. Pengertian Pasien	55
2. Hak dan Kewajiban Pasien	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Standar Prosedur Tindakan Kedokteran Oleh Dokter Gigi Dalam Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Terhadap Pasien	64
1. Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur Profesi Kedokteran Gigi	64
2. Fungsi dan Tujuan Standar Operasional Prosedur Kedokteran Gigi	74
3. Tahapan Dalam Standar Operasional Prosedur Kedokteran Gigi	77
B. Bentuk dan Proses Terjadinya Malpraktik Tindakan Kedokteran Gigi Oleh Dokter Gigi Dalam Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Pasien	79
1. Bentuk Terjadinya Malpraktik Kedokteran Gigi	79
2. Proses Terjadinya Malpraktik Kedokteran Gigi	83
C. Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas Malpraktik Tindakan Kedokteran Dalam Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Yang Merugikan Pasien	84
1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Dokter Gigi	84
2. Pembuktian Malpraktik Dokter Gigi	86
3. Bentuk dan Proses Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Pemasangan kawat gigi (behel) tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada pasien apabila dilakukan oleh para ahli dibidang ilmu tersebut seperti kasus Yunita arzani pratiwi putri dalam pemasangan kawat gigi (behel). Maka berdasarkan hal tersebut tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analisis analitical approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini dipeloreh dari penelitian kepustakaan serta Undang-Undang yang terkait atas penelitian ini, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode preskriptif analisis. Penelitian ini menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa standar prosedur operasional tindakan kedokteran gigi dalam pemasangan kawat gigi (behel) terdiri dari Anamnesis, Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan tambahan, Menegakkan diagnosis, Menentukan merencanakan perawatan ortodonti, Pemasangan alat etainer. Selanjutnya bentuk dan proses terjadinya malpraktik, kasus malpraktik dalam kedokteran gigi sendiri dapat terjadi apabila ada kesalahan dan kelalaian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan dokter atau tukang gigi. Selanjutnya tanggung jawab perdata dokter gigi terhadap kerugian pasien dalam pemasangan kawat gigi (behel) secara yuridis berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Dokter gigi, Pemasangan kawat gigi (behel), Tanggung jawab perdata.

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP:198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya hakikat manusia tidak hanya sebagai makhluk pribadi (individu) tetapi juga sebagai makhluk sosial, tidak ada satu manusiapun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, adanya sebuah hukum ialah untuk mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan antar sesama manusia.

Pada dasarnya hukum juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang haruslah diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya unsur kepastian hukum maka didalam masyarakat tentu akan menjadi lebih tertib. Didalam masyarakatpun juga mengharapkan kemanfaatan yang dapat diperoleh dari

¹Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.14.

penegakan hukum itu. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut masyarakat tentulah juga mengharapkan agar hukum tersebut dapat memberikan keadilan bagi kepentingan mereka sendiri.² Kemanfaatan yang dimaksud disini ialah seperti pembangunan didalam masyarakat, yang termasuk ialah pembangunan kesehatan masyarakat.

Kesehatan adalah suatu bagian terpenting dalam kehidupan dimasyarakat. Pemerintah sebagai penunjang dari kepentingan umum, dalam tugas akan berusaha meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat dengan cara mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam usaha peningkatan kesehatan. Untuk mewujudkan kesehatan secara optimal bagi setiap warga negara, maka diperlukan tenaga hukum dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dibidang kesehatan.³

Kesehatan sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang. Dengan kesehatan orang dapat berpikir dengan baik dan dapat melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin, oleh karena itu setiap orang akan selalu berusaha dalam kondisi yang sehat. Apabila kesehatan seorang tersebut terganggu maka ia akan berusaha untuk memulihkan kondisinya kembali dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang telah tersedia, yaitu rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu badan usaha yang menyediakan

²Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Wawancara Hukum, Vol.18. No. 1Februari 2008. hlm. 57.

³R. Abdul Djami dan Lenawati Tedjapermana, 2013, *Tanggungjawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Jakarta: Abardin, hlm. 123.

pemondokan dan memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, *diagnostic*, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.⁴

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.”

Namun pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa: “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.

⁴ Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur “Bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.⁵

Beberapa perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perihal Hak dan Kewajiban Dokter Gigi. Salah satu perundang-undangan yang khusus berlaku bagi Dokter Gigi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi. Secara lengkap bunyi Pasal 1 peraturan itu adalah:

- 1) Sebelum seorang Dokter Gigi melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut acara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata “Demi Allah” bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah bagi mereka yang beragama lain dari agama Islam memakai kata-kata “Demi Allah” disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.
- 2) Sumpah/Janji berbunyi sebagai berikut :
 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;
 2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan Kedokteran Gigi;
 3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Dokter Gigi;
 4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran Gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan

⁵ Emy Made Andayani Citra dan Ni Luh Gede Yogi Anthani, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 122.

keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;

6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.”

Menurut Sidharta, kode etik profesi adalah suatu prinsip moral yang telah melekat pada suatu profesi yang tersusun secara sistematis, namun bukan berarti tanpa kode etik setiap pengembangan suatu profesi mewajibkan mendahulukan prinsip-prinsip yang telah melekat pada dirinya sendiri.⁶

Sumpah/Janji tersebut ditegakkan dengan suatu kode etik, yakni Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Kode Etik tersebut mengatur kewajiban-kewajiban Dokter Gigi yang mencakup:

1. Kewajiban umum
2. Hubungan Dokter Gigi dengan penderita
3. Hubungan Dokter Gigi dengan masyarakat
4. Hubungan Dokter Gigi dengan teman sejawatnya
5. Hubungan Dokter Gigi dengan profesinya

Kaitan antara Sumpah/Janji dengan Kode Etik juga tampak pada deklarasi Jenewa yang menghasilkan Kode Etik Internasional yang diakui oleh “World Medical Association” Menurut Seear.⁷

Pada praktiknya etik kedokteran mempunyai dua sisi yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi ialah sebagai berikut:

1. Etik jabatan (*medical ethics*) : ialah masalah yang menyangkut pada hubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap para dokter terhadap masyarakat dan pemerintah.

⁶ Sidharta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 107

⁷J.Seear, 1975, *Hukum Kesehatan*, Jakarta : Gramedia, hlm. 103-104.

2. Etik asuhan (*ethics of the medical care*) : ialah etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggungjawabnya.⁸

Tak lepas dari aturan yang telah dibuat masih banyak terjadi kekeliruan karena kelalaian dari Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis terkhususnya untuk Dokter. Karena perkembangan ilmu teknologi yang semakin pesat, sehingga resiko yang dihadapi pasienpun semakin tinggi, maka dari itu pasien juga perlu mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional yang datur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama ditujukan pada pasien yang mungkin dokter tersebut melakukan kekeliruan yang disebabkan dari kelalaian atau sering disebut dengan sebutan *medical malpraktek* (malpraktek medis), yang dapat merugikan pasien yang menjadi korban dalam malpraktik tersebut.

Menurut Munir Fuadi, malpraktik ialah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang dibawah pengawasan dokter atau yang menyediakan jasa yang dilakukan terhadap pasien, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan management penyakit yang dilakukan dengan melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional baik yang dilakukan dengan sengaja atau kurang hati-hati yang menyebabkan cacat, luka, kerusakan tubuh lainnya dan kematian serta kerugian lainnya yang

⁸ Johan Nasution Bahder, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, hlm. 9.

mengharuskan dokter atau perawat bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana.⁹

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tuntutan melanggar hukum harus memenuhi pelanggaran sebagai berikut:

1. Adanya yang ditanggung pasien.
2. Ada hubungan klausal antara kerugian dan kesalahan.
3. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian.
4. Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat).
5. Perbuatan itu melanggar hukum.
6. Ada kerugian.¹⁰

Dijelaskan pula pertanggungjawaban malpraktek yang dilakukan oleh dokter atau pun tenaga medis didalam Pasal 58 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan , yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan diadakannya tuntutan gugatan ganti rugi perdata atas malpraktik pelayanan kesehatan ini ialah agar petugas atau rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatan tersebut dapat mengganti rugi serta atas kerugian yang

⁹ Munir Fuadi, 2005, *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2-3.

¹⁰ Sulistyani Venny dan Zulhasmar Syamsu, 2015, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. hlm. 143.

disebabkan akibat dari kelalaian dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Namun dokter hanyalah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan serta kelalaian didalam bidangnya sehingga dapat menyebabkan dokter tersebut melanggar kode etik bahkan sampai melanggar norma-norma hukum. Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad berpendapat bahwa belum ada parameter yang tegas tentang pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.¹¹ Akan tetapi kesalahan dan kelalaian dokter atau tenaga kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas dan dibicarakan, karena kesalahan dan kelalaian tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat serta dapat merugikan. Selain itu, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi pasien.¹²

Kasus-kasus yang sering terjadi tidak banyak diketahui bagaimana pertanggungjawaban dari dokter terhadap pasien yang menjadi malpraktik medis. Ketidakterbukaan dokter terhadap umum menjadi tanda tanya besar mengenai pertanggungjawaban apa saja yang didapat oleh pasien. Kasus-kasus mengenai malpraktik medis memang banyak terjadi disekitar masyarakat, namun sulit untuk membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap umum.

¹¹ Anny Isfandyarie, 2006, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 10.

¹² Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, hlm. 5.

Seperti kasus YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA yang melakukan praktik pemasangan kawat gigi (behel) tanpa izin yang dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tentang duduk perkaranya ialah terdakwa dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:Sebelumnya terdakwa berasal dari Banjarmasin kemudian beberapa kali datang ke Palangka Raya untuk melakukan kegiatan pemasangan kawat gigi (behel) serta perawatan yang dilakukan di Hotel Lampang Kota Palangka Rayadengan menggunakan alat-alat berupa bracket (behel), kawat niti archwir, Power Chan (karet behel), seperangkat alat pemasangan gigi behel,sarung tangan, masker, *gun shooter*,sonde, karet (power O, motif), *etsa gel*, *heliosit*, alkohol 70%, pembuka mulut (*mount gate*), pinset, tang besar & kecil serta bracket aksesoris, dimana alat-alat tersebut merupakan suatu kegiatan praktek pelayanan kesehatan yang membuka praktek penjualan dan pemasangan behel atau alat ortodonti cekat tersebut juga merupakan peralatan yang lazim dipergunakan oleh dokter gigi sedangkan terdakwa dalam melaksanakan pemasangan kawat gigi (behel) tidak memiliki izin praktek dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Palangka Raya. Atas perbuatan terdakwa

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹³

Ada pula kasus malpraktik yang bisa dijadikan perbandingan agar bisa menganalisis kasus diatas ialah kasus malpraktik pemasangan kawat gigi (behel) yang menimpa Ibu Wisda Wati (penggugat) serta DRG. HJ. Yenni (tergugat). Tentang duduk perkaranya ialah bahwa penggugat berniat untuk melakukan pemasangan kawat gigi (behel) kepada tergugat, bahwa saat penggugat akan memasang behel tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa “setiap praktik yang telah dilakukan oleh tergugat maka hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah nampak perubahan perbaikan terhadap gigi dari pasien-pasien yang telah melakukan pemasangan kawat gigi (behel) di tempat tergugat”. Sehingga penggugat tambah yakin untuk merawat gigi dan memasang Behel dengan tergugat. Selanjutnya penggugat dimintai agar melakukan kontrak terhadap gigi penggugat yang telah di pasang Behel tersebut dengan jumlah kunjungan lebih kurang 14 kali dan setiap kali kontrol maka penggugat selalu dikenai biaya. Namun setelah 2 (dua) tahun memasang Behel, penggugat merasa tidak ada perbaikan atas kondisi giginya, bahkan sebaliknya gigi bagian depan penggugat menjadi tambah maju ke depan dari biasanya sebelum dipasang Behel dan gigi geraham penggugat malah menjadi terbenam setelah dipasang Behel dan untuk itu satu gigi geraham kecil pertama bagian kiri penggugat harus dicopot/dicabut, namun tidak ada juga perbaikan. Lalu akhirnya mendatangi dan melakukan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 433/Pid.Sus/2013/PN/PL.R.

konsultasi dengan dokter gigi spesialis ortodontis dan dari hasil pemeriksaan dokter gigi spesialis ortodontis, maka telah terjadi *uncoreg* pada gigi penggugat dan malpraktik, karena dokter gigi umum tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja ortodontis, sebagaimana yang dilakukan oleh tergugat dengan membuka praktik gigi dan melakukan pemasangan kawat gigi (behel) pada gigi penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan tergugat yang bukan ahlinya yang telah memasang Behel pada gigi penggugat, sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat dan juga tindakan tergugat tidak memberikan informasi yang benar kepada penggugat sebagai seorang yang awam berobat kepada tergugat, serta tidak adanya pertanggungjawaban tergugat atas kerugian yang telah diderita penggugat, maka secara hukum telah dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jelas menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap diri penggugat dan oleh karena secara hukum sudah sepatutnya tergugat bertanggungjawab untuk mengganti atas atas kerugian yang telah diderita oleh penggugat.¹⁴

Berdasarkan dari kasus malpraktik pemasangan kawat gigi (behel) diatas, maka penulis akan membahas skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER GIGI ATAS MALPRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI (BEHEL) YANG MERUGIKAN PASIEN”.

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 130/Pdt.G/PN.Pdg

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, untuk mencapai suatu sasaran penulisan yang tepat maka diberikan rumusan masalah dalam beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana standar prosedur tindakan kedokteran oleh dokter gigi dalam pemasangan kawat gigi (behel) terhadap pasien?
2. Bagaimana bentuk dan proses terjadinya malpraktik tindakan kedokteran oleh dokter gigi dalam pemasangan kawat gigi (behel) pasien?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum dokter gigi atas malpraktik tindakan kedokteran dalam pemasangan kawat gigi (behel) yang merugikan pasien?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami dan menjelaskan standar prosedur tindakan kedokteran oleh dokter gigi dalam pemasangan kawat gigi (behel) terhadap pasien.
2. Untuk memahami dan menjelaskan bentuk dan proses terjadinya malpraktik tindakan kedokteran oleh dokter gigi dalam pemasangan kawat gigi (behel) pasien.
3. Untuk memahami dan menganalisis tanggungjawab hukum dokter gigi atas malpraktik tindakan kedokteran dalam pemasangan kawat gigi (behel) yang merugikan pasien.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memiliki manfaat serta dapat menambah wawasan bagi yang belum mengetahui lebih dalam mengenai kawat gigi (behel) baik secara teoritis maupun praktis.

1) Manfaat secara teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan ilmu kesehatan.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dari penelitian-penelitian lainnya yang sejenis dengan penelitian ini.
- c) Serta hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dari dokter.

2) Manfaat secara praktis

- a) Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pasien yang ingin melakukan pemasangan kawat gigi (behel) agar lebih teliti memilah dokter yang akan menangani permasalahan yang sedang dialami.
- b) Diharapkan tenaga medis yang melakukan pemasangan kawat gigi agar juga turut bekerjasama dalam menangani pasien sebelum melakukan pemasangan kawat gigi (behel) supaya lebih tercipta suasana yang nyaman bagi pasien.

- c) Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan masukan dalam peningkatan standar kode etik profesi penegak hukum, baik Hakim serta Advokad agar dapat menegakkan hukum dengan adil dan jujur.
- d) Serta diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan dari dokter gigi.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dan telah dijelaskan di latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini meliputi: tanggungjawab dokter dalam perbuatan melawan hukum yang terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukan dokter terhadap pasien sehingga menimbulkan kerugian serta ruang lingkup mengenai standar prosedur tindakan medik dalam pemasangan kawat gigi (behel) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan dasar pemikiran serta landasan teori dalam penulisan sebuah penelitian yang akan diteliti. Digunakannya

kerangka teori dalam penulisan ini ialah untuk memudahkan penulis untuk menentukan tujuan serta arah penulisan, agar lebih jelas dan konsisten.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat dibagi dalam berbagai teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁸ Menurut pendapat Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bai seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus

65. ¹⁵ Koentjaraningrat, 1990, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm.

¹⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. hlm. 35.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 56.

¹⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Ibid*, hlm. 50.

berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- a) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh tergugat, yang dengan demikian tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat atau sudah dengan sengaja mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan penggugat.
- b) Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya unsur kelalaian dari tergugat yang disebabkan atas kesalahan tergugat yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur.
- c) Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersalahkan kesalahan, yang didasarkan oleh perbuatan tergugat, baik dengan perbuatan yang disengaja maupuntidakdisengaja, yang berarti bahwa meskipun perbuatan tersebut bukan kesalahan tergugat tetapi tergugat harus tetap bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan olehnya.²⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan yang dikenal dengan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²¹ Prinsip dasar dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.* hlm. 503.

harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaiknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahanya.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang berarti bahwa tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, maka tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari pihak yang berbuat dan dari kepentingan pihak lain. Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Ialah sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian serta kejujuran yang sangat tinggi.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Ada dua teori perbuatan melawan hukum yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum ialah:

a) Teori Relativitas (Schutznorm theorie)

Teori *Schutznorm* atau dengan kata lain disebut juga dengan ajaran relativitas yang berasal dari hukum Jerman, lalu dibawa ke negeri Belanda Vitringa. Kata “*Schutz*” berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” berarti “norma perlindungan”.

Menurut Meyers *Schutznorm* hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, penerapan *Schutznorm* sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Tidak diperluas secara wajar.
2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif atau kebetulan saja.
3. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” (*forseability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).²²

Teori ini dibuat untuk mengajarkan seseorang agar dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365, tidak hanya untuk menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul melainkan perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memenang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

b) Teori Tanggung Gugat (*Aanprakelijkheid theorie*)

Teori *Aanprakelijkheid* atau dengan kata lain disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori yang menentukan siapakah yang harus

²²Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 16.

menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki tanggungjawab dalam *artiliability/aansprakelijkheid* merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. Tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misal, seseorang tersebut harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.²³

Demikian pula yang dapat terjadi bahwa tanggung jawab berbarengan dengan tanggung jawabnya sendiri yaitu orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, dengan menganjurkan dilakukannya perbuatan melawan hukum untuk siapa yang harus bertanggungjawab dibalik adanya suatu perbuatan melawan hukum.

3. Teori Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi

²³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 258.

terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.²⁴ Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi yang memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi yang berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait wanprestasi tersebut seperti dituliskan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya bahwa penggantian biaya ganti rugi atas tidak dipenuhinya suatu kewajiban dikarenakan kelalaian. Namun tidak akan adanya suatu wanprestasi apabila tidak ada perjanjian.

G. Metode Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode-metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian

²⁴ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 261.

hukum yang hanya melakukan cara penelitian dengan bahan pustaka dan data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif.²⁵ Jenis penelitian hukum normatif ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktrin yaitu hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²⁶ Dalam kaitan ini penulis memilih Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penelitian.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁵Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 93.

Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Penelitian ini akan menemukan ide-ide dan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang sedang di hadapi.

3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis atau *analytical approach* adalah suatu pendekatan yang menggunakan cara analisis, dimana penelitian ini merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang di jadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan pasien yang menggunakan kawat gigi (behel) dengan jasa dokter gigi. Tetapi, tidak dapat menutup peraturan lain yang berkaitan untuk turut dijadikan bahan penelitian seperti: *website*, surat kabar, buku-buku serta komentar dari pakar sosial. Dilihat dari informasi yang telah diberikan, maka dapat dibedakan bahan pustaka tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).²⁷ Bahan-bahan tersebut ialah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPerdata).
 - c) Peraturan perundang-undangan lain:
 1. Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi.
 3. Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 4. Undang-Undang Nomor29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contoh, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan lain sebagainya.²⁸
3. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi: kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

²⁷Zainudi Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

²⁸Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 54.

²⁹Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 52.

Teknik yang dilakukan ialah dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum secara kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum sekunder teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, ensiklopedia, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab dokter dalam kasus yang akan dibahas pada penelitian ini.

5. Teknik pengolahan Bahan-bahan Hukum

Pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, serta mensistematiskan bahan-bahan hukum dari kasus yang akan dianalisis.

6. Analisis Bahan-bahan Hukum

Sesuai dengan metode yang telah dijelaskan diatas, maka bahan-bahan yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, ialah seluruh bahan-bahan yang diperoleh akan dikaji dan diteliti secara keseluruhan dan sistematis serta terintegrasi secara keseluruhan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.³⁰ Dalam menganalisis bahan-bahan tersebut perlu menggunakan metode penafsiran hukum yang benar agar tercipta suatu penelitian yang baik dan jelas. Berikut penafsiran yang lazim dipergunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

³⁰Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 116.

1. Penafsiran Gramatikal atau dengan kata lain menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Kaitannya dengan penelitian ini ialah untuk memberikan suatu pemahaman atas teks pasal yang berkaitan.
2. Penafsiran Sistematis ialah metode yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berarti tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan suatu negara. Dengan adanya penafsiran ini tentu akan membantu penulis agar dapat mengaitkan masalah yang akan dibahas dengan Undang-Undang serta ilmu hukum lainnya dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Penafsiran Sosiologis atau Teleologis ialah apabila makna Undang-Undang di tetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui penafsiran ini dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis penafsiran sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.³¹ Tentu dengan adanya penafsiran ini penulis dapat mengetahui apa maksud

³¹ Yudha Bakti Ardhwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9-12.

serta tujuan dari pembentukan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat dipahami apakah pertentangan norma hukum yang terjadi dalam masyarakat benar secara sadar dilakukan atau merupakan suatu kelalaian hukum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini melalui bahan-bahan yang telah diperoleh akan ditarik kesimpulannya secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.³²

³² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Maju, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Anny Isfandyarie. 2006. *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ari Yunanto. 2009. *Hukum Pidana Mlpraktik Medik*. Yogyakarta: Sinar Abadi.
- Alexandra Indriyanti Dewi. 2008. *Etika Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Maju.
- _____. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- D Veronica Komalawati. 1989. *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT. MediaPustaka Phoemix.
- Danny Wiradharma. 1996. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Binarupa Aksara.

- Hermien Hadiati Koeswadji. 1996. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartatik. Indah Fuji. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Yogyakarta: laksana.
- I. P. M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Seear. 1975. *Hukum Kesehatan*. Jakarta : Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuadi. 2005. *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*. Bandung: Citra.
- M. Sofyan Lubis & M. Harry. 2008. *Konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ngesti Lestari. 2001. *Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter (Jejaring Biotia dan Humaiora)*. dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran. Malang: RSUD Dr. Syaiful Anwar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Preanada Group.
- Purnadi Purbacaraka. 1979. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- _____. 2008. *Penelitian Hukum. Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Abdul Djami dan Lenawati Tedjapermana. 2013. *Tanggung jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: Abardin.
- R. Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.

- Sidharta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 1990. *Segi-segi Hukum dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*. Jakarta: Mandar Maju.
- _____. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto. 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Remadja Karya CV.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samsi Jacobalis. 2005. *Pengantar tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran. Etika Medis dan Bioetika*. Jakarta: Sagung Seto.
- Tambunan. R. M. 2013. *Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maises Publishing.
- Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yudha Bakti Ardhwisastra. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Zainudi Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Bambang Heryanto. *Malpraktek Dokter Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum.
- Erna Tri Rusmala Ratnawati. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medik Berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Jurnal Pranata.

- Resfina Agustin Riza. *Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata*. Lambuk, Halaban, Kecamatan Lareh: STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
- Sulistiyani Venny dan Zulhasmar Syamsu. 2015. *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Johan Nasution Bahder. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Reneka cipta.
- Emy Made Andyani Citra dan Ni Luh Gede Yogi Anthani. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jurnal Wawancara Hukum
- Riska Andi Fitriyono. *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*.
- Venny sulistiyani. 2015. *Pertanggung Jawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

INTERNET

- DeniAprianichan.2013.*Malpraktik*,<https://deniaprianichan.wordpress.com/2013/05/17/henry-cempell-b/>.
- Feris Eri. 2013. *Makalah Hukum kesehatan Khususnya Malpraktek Kedokteran*.<http://feris-eri.blogspot.co.id/2013/05/makalah-hukum-kesehatan-khususnya.html>.

Kadek Riska Ernika. *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/44435/27009>.

RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro. 2018. *Prosedur Perawatan Kawat Gigi atau Behel*. <https://rsupsoeradji.id/prosedur-perawatan-kawat-gigi-atau-behel/>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi.